

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 100 TAHUN 1999
TENTANG
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa penyelenggaraan pendidikan dibidang administrasi negara melalui Sekolah Tinggi Kedinasan di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 perlu ditata kembali dan diatur dalam suatu Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;
7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STIA-LAN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan yang berkedudukan di Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang.

Pasal 2

STIA-LAN dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala

Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

STIA-LAN mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional di bidang Ilmu Administrasi bagi pegawai negeri.

Pasal 4

Organisasi STIA-LAN terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
- b. Senat STIA-LAN;
- c. Unsur Pelaksana Akademik : Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, laboratorium/studio dan kelompok dosen;
- d. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian
- e. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis;
- f. Unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Pembinaan teknis akademik STIA-LAN dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembinaan fungsional dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STIA-LAN ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE